

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendidikan pajak dan inklusi pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT pada pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,224 atau lebih besar dari 0,05. Meskipun pendidikan pajak memiliki arah hubungan positif, pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan saja belum tentu mampu mendorong pelaku UMKM untuk patuh dalam melaporkan SPT apabila tidak didukung oleh faktor lain seperti kemudahan akses layanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
2. Inklusi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT pada pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji parsial (uji t) dengan nilai signifikansi $< 0,001$ atau lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,344. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat inklusi pajak, seperti kemudahan akses layanan perpajakan digital, informasi perpajakan, dan pendampingan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan SPT pelaku UMKM.
3. Pendidikan pajak dan inklusi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT pada pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji simultan (uji F) yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,455 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$ atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kedua variabel tersebut secara

bersama-sama mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus hanya pada pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digunakan untuk mewakili pelaku UMKM di daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pendidikan pajak dan inklusi pajak, sedangkan masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, literasi digital, serta kondisi ekonomi wajib pajak.
3. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner sehingga jawaban responden sangat bergantung pada tingkat kejujuran, pemahaman, dan persepsi masing-masing responden dalam mengisi kuesioner penelitian.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum dapat menggali secara mendalam mengenai alasan maupun perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan pelaporan SPT.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Kuningan, diharapkan dapat meningkatkan program inklusi pajak melalui penyediaan layanan perpajakan yang lebih mudah diakses, penguatan sistem digital perpajakan, serta pendampingan

langsung kepada pelaku UMKM agar tingkat kepatuhan pelaporan SPT semakin meningkat.

2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan pajak melalui sosialisasi yang lebih praktis, sederhana, dan berkelanjutan sehingga pelaku UMKM tidak hanya memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaporan SPT secara tepat dan benar.
3. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, serta lebih aktif memanfaatkan layanan perpajakan digital yang telah disediakan pemerintah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, literasi digital, dan penggunaan e-filing agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
5. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods) atau pendekatan kualitatif agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM.